

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SPBU
PERTAMINA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PADA
PEMBELIAN BBM DENGAN JUMLAH TAKARAN YANG
TIDAK SESUAI DI KECAMATAN KERAMBITAN
TABANAN***

Oleh:

Gusti Agung Sagung Istri Dianita**

A.A Sri Indrawati***

I Made Dedy Priyanto****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Jumlah kendaraan di Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan bertambahnya kebutuhan konsumen dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak. SPBU sebagai penyedia jasa pengisian BBM seharusnya memberikan pelayanan yang efektif tetapi pada kenyataannya terdapat kasus praktek kecurangan yang dilakukan oleh petugas SPBU yaitu dengan memberikan BBM tidak sesuai dengan nilai tukar yang seharusnya menjadi hak konsumen yang diberikan petugas kepada konsumen. Berdasarkan uraian tersebut adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan operator SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan dan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan terhadap konsumen akibat kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha SPBU Pertamina Terhadap

**Gusti Agung Sagung Istri Dianita adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, istridianita@yahoo.co.id

***A.A Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk kecurangan yang dilakukan operator di SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan adalah pengurangan volume bahan bakar minyak yang telah dibeli konsumen oleh oknum pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator, sehingga melanggar Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf c dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memenuhi unsur kecurangan, kecurangan tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan secara nyata yaitu kelebihan uang yang dibayarkan konsumen sehingga menimbulkan keuntungan kepada pelaku usaha. Tanggung jawab yang diberikan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan kepada konsumen terhadap kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak adalah pemberian ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi oleh oknum/pekerja, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban dilaksanakan 2 hari setelah peristiwa tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, SPBU Pertamina, Konsumen

Abstract

The increasing number of vehicles in Indonesia caused the increase of consumer demand in using Fuel Oil. SPBU as providers of fuel replenishment services should provide effective services but in fact there are cases of fraudulent practices conducted by SPBU officers that gave not compatible fuel with the exchange rate. Based on the description the problem discussed are how is the form of fraud made by SPBU operators in Kerambitan Tabanan and How is the responsibility of business actor SPBU in Kerambitan Tabanan to consumers due the fraud at the time of refueling oil.

The method used is empirical legal research by statue approach and fact approach.

The results of this study shows that the form of fraud committed by operators in SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan is the reduction of the volume of fuel oil that consumers have purchased by unscrupulous workers / laborers who served as the operator, thus violating Article 7a, Article 7c and Article 4b of Act Number 8 years 1999 about Consumer Protection and fulfilling the element of fraud, that fraud caused material losses such as the excess money paid by consumers to generate profit to business actors. The responsibility given by the gas station SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan to the consumer against fraud at the

time of refueling fuel is the compensation of the amount of fuel that has been reduced by the person / worker, it is in accordance with what is arranged in Article 19 paragraph (1) -The Consumer Protection Act, compensation takes place 2 days after the incident.

Keywords: Responsible, SPBU Pertamina , Consumer

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin bahwa adanya kepastian hukum dengan segala upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen serta yang mengatur dan menetapkan hak konsumen di Indonesia belum memberikan jaminan bahwa posisi konsumen dalam praktek yang sebenarnya seimbang dengan pelaku usaha. Pada prakteknya setelah adanya Undang-Undang tersebut, pelaku usaha masih berada dalam posisi yang dominan dan memperlakukan konsumen hanya sebagai objek keuntungan, melainkan bukan sebagai mitra usaha dalam melakukan suatu transaksi jual-beli. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.² Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen diterapkan secara konsekuen.³

² Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, h.17.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.10.

Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah, hal tersebut menyebabkan bertambahnya kebutuhan konsumen dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM). Untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Untuk mengelola aset perminyakan tersebut, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional yang dikenal saat ini dengan nama Pertamina⁴. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Pasal 2 yang berbunyi: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”⁵

SPBU sebagai penyedia jasa pengisian BBM bisa memberikan pelayanan yang efektif dan memuaskan kepada konsumen tetapi pada kenyataannya tidak. Berbagai kasus praktek kecurangan dan penyimpangan SPBU yang melanggar hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung, perlu dicermati secara kritis salah satunya adalah praktek kecurangan yang

⁴Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, I Suatra Putrawan, 2018, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar” *Jurnal Hukum Udayana Kertha Negara*, Vol. 06 No. 01, Januari 2018, ojs.unud.ac.id URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/37765>, diakses tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 16.00 WITA.

⁵ Frenki, Erdianto Effendi, Widia Edorita, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II No. 02, Oktober 2015, neteliti.com URL: <https://media.neteliti.com/media/publications/34358-ID-penegakan-hukum-terhadap-pelaku-pengangkutan-dan-penyimpanan-bahan-bakar-minyak.pdf>, diakses tanggal 21 Agustus 2018, Pukul 13.00 WITA.

dilakukan oleh petugas SPBU saat melayani konsumen yaitu dengan memberikan BBM tidak sesuai dengan nilai tukar yang seharusnya menjadi hak konsumen yang diberikan petugas kepada konsumen.

Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk merealisasikan hal itu pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dituntut untuk selalu jujur dan menjalankan segala kewajibannya agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Dalam praktik usaha pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha berdasarkan kewajibannya dan melanggar hak-hak konsumen akan diminati pertanggung jawaban terhadap kegiatan usaha miliknya tersebut. Pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan operator SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan terhadap konsumen

akibat kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kecurangan yang dilakukan operator SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan serta tanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan terhadap konsumen akibat kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian hukum empiris.⁶ Pengertian dari penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektifitas hukum, terutama bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat. Penelitian hukum empiris awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.⁷

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 2.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OPERATOR DI SPBU KECAMATAN KERAMBITAN TABANAN

Adapun prosedur dalam pengisian BBM di SPBU yang harus dilaksanakan oleh operator saat melayani konsumen antara lain: Memandu kendaraan hingga berhenti; 3S: Senyum, Salam, Sapa dengan ramah; menyampaikan potensi bahaya; membuka tutup tangki kendaraan dan meletakkannya di tempat yang aman; mengeset “Nol” pada meteran dan menunjukkannya pada pelanggan; melakukan obrolan yang ramah; menutup kembali tangki kendaraan; menyebutkan jumlah yang harus dibayar, menerimanya dengan tangan kanan dan menghitung ulang serta menyebutkan kembali jumlah uang yang diterima; memberikan jumlah kembalian yang pas dan bon pembayaran yang sesuai; mengucapkan terima kasih dan selamat jalan.

SPBU Perangbakat Empat Kerambitan merupakan SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) yang merupakan SPBU milik swasta, baik lahan, investasi, maupun operasionalnya dan tidak berpredikat PASTI PAS. SPBU ini berdiri dan beroperasi pada bulan Juni 1996 beralamat di Br. Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, merupakan satu satunya SPBU di Kecamatan Kerambitan dan memiliki waktu operasional yaitu setiap hari dimulai pukul 07.00 hingga 22.00.

Dalam praktik usaha kecurangan-kecurangan masih sering terjadi agar pelaku usaha/oknum pekerja bisa mendapatkan untung lebih banyak walaupun hal tersebut dapat merugikan konsumen, dan terkadang konsumen yang tertipu tidak menyadari bahwa dirinya telah dirugikan dengan cara-cara curang. Pada SPBU Perangbakat Empat Kerambitan ini terdapat kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh dua oknum pekerja/buruh

dengan cara pada saat pengisian BBM akan ada 2 orang yang melayani, dimana oknum pertama bertugas sebagai pemegang *handle* untuk pengisian BBM ke kendaraan bermotor dan satu lagi oknum bertugas untuk menghitung uang, sebelum pengisian BBM dilakukan oknum pertama memberikan informasi kepada konsumen bahwa pengisian BBM dimulai dari angka 0 (nol). Setelah proses pengisian dilakukan oknum tersebut mengalihkan perhatian dengan memberi uang kembalian sambil mengajak konsumen berbicara. Oknum kedua bertugas sebagai penekan tombol "*emergency stop*" dimana apabila tombol tersebut ditekan pada saat pengisian bahan bakar dilakukan mesin pompa BBM akan langsung berhenti dan panel display akan kembali ke angka 0 (nol) sehingga konsumen mengira proses pengisian BBM tersebut telah selesai dilakukan. Saat itu konsumen membeli bensin premium dengan nominal Rp. 100.000 kemudian oleh operator mesinnya buru-buru dikembalikan ke angka 0, bensin yang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, saat itu harga bensin premium Rp. 7.300,00/liter seharusnya bensin yang didapat sebanyak 13,6 liter namun yang diisi operator hanya 7 liter. Hal tersebut disadari oleh konsumen saat sudah diperjalanan setelah mengisi bensin, biasanya dengan nominal tersebut sudah naik 4 strip namun yang naik hanya 2 strip.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecurangan yang dilakukan operator tersebut telah melanggar Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, serta melanggar hak konsumen yang diatur pada Pasal 4b dimana konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hal tersebut merupakan kewajiban dari

pelaku usaha, karena apa yang menjadi hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha.

2.2.2 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Tanggung jawab (*Product Liability*) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presump of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kerugian dapat diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma oleh pihak yang lain.⁹ Kerugian dapat berupa kerugian fisik dan kerugian harta. Dalam hal penjualan BBM di SPBU yang tidak sesuai dengan takaran, maka pelaku usaha SPBU tersebut perlu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam peristiwa ini konsumen membeli premium di SPBU Perangbakat Empat Kerambitan sebanyak Rp 100.000,00 harga premium saat itu Rp. 7.300/ liter jadi yang didapat seharusnya adalah 13,6 liter, namun oleh operator hanya diisi sebanyak 7 liter, karena jumlah premium yang diterima oleh konsumen kurang dari 13,6 liter maka terjadi kerugian yang nyata.

Product Liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti sari dari *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*toritious liability*) yang telah diratifikasi menjadi *strict liability*. *Product liability* akan digunakan oleh konsumen

⁸ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 58

⁹ *Ibid*, h.133.

untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen sekalipun konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pelaku usaha tersebut. *Product Liability* diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pertanggungjawaban pelaku usaha atas dasar kesalahan (*negligence liability*). Dalam pasal 19 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal kerugian konsumen, pelaku usaha dibebankan asas praduga bersalah (*presumption of negligence*) sehingga menganut asas pembuktian terbalik bagi pelaku usaha untuk membantah praduga yang dibebankan kepadanya dengan membuktikan kesalahan konsumen.

Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu telah menegaskan posisi Pertamina yang dilepaskan dari beban tanggungjawab pelaku usaha secara hukum. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, berlaku prinsip-prinsip subjek pelaku kesalahan. Prinsip itu adalah *vicarious liability*, dalam KUHPerdara prinsip ini diatur dalam pasal 1367. Prinsip *vicarious liability* memiliki pengertian yaitu majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan yang berada dibawah pengawasannya.¹⁰ Dari penjelasan pada prinsip *vicarious liability*, maka apabila ada karyawan SPBU yang berbuat curang kepada konsumen dengan mengurangi jumlah takaran BBM yang dijual maka pelaku usaha SPBU juga turut bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karyawannya.

Tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena kecurangan yang dilakukan operator pada saat

¹⁰ Shidarta, *Op.cit*, h.60.

pengisian BBM adalah pemberian ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi oleh oknum pekerja/buruh akan tetapi kecurangan tersebut harus dibuktikan oleh konsumen. Beberapa cara bagi konsumen untuk membuktikan oknum melakukan kecurangan atau tidak antara lain:

1. Konsumen dapat meminta struk pembayaran yang berada di mesin pompa bahan bakar minyak, setiap mesin pompa BBM dilengkapi dengan alat cetak nota yang berguna untuk memberi informasi kepada konsumen berapa banyak jumlah volume bahan bakar yang diisi ke kendaraan konsumen. jadi kecurangan yang dilakukan operator dapat langsung terbukti.
2. Konsumen dapat melihat rekaman ulang pada televisi sirkuit tertutup (*Closed Circuit Television/CCTV*) untuk membuktikan apakah pegawai yang menjadi operator melakukan kecurangan.

Oknum pekerja/buruh yang telah terbukti melakukan kecurangan tersebut diberikan surat peringatan (SP), SP adalah suatu bentuk pembinaan kepada pekerja atau buruh sebelum pelaku usaha memberikan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh. Pada kasus di SPBU ini, pekerja/buruh yang terbukti atau mengakui perbuatannya akan dirumahkan (*skorsing*) selama 6 bulan, setelah pekerja/buruh menjalankan masa skorsingnya kemudian ingin bekerja kembali maka pekerja/buruh tersebut diperbolehkan untuk bekerja kembali.

Surat Peringatan (SP) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.¹¹ Dasar dari pemberian

¹¹ Maruli Tua, 2011, "*Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja*", URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef801a0b95ac/bank-bukopin-pecat-pengurus-serikat-pekerja>, diakses tanggal 15 Juli 2018 pukul 11.00 WITA.

Surat Peringatan ini dapat ditemui dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.

Dasar hukum dalam tindakan *skorsing* yang dilakukan oleh SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan terdapat dalam peraturan perusahaan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan. Hal ini disebabkan tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat aturan mengenai *skorsing*, yaitu di dalam Pasal 155 ayat (3) akan tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut setelah dilakukan *skorsing* akan secara langsung berujung pada PHK, sementara dalam peraturan perusahaan setelah pekerja menjalankan *skorsing*, pekerja tersebut dapat bekerja kembali. PHK adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dengan majikan karena suatu hal tertentu.¹²

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ketentuan peraturan perusahaan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan terdapat perbedaan yang mendasar, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan melakukan *skorsing* sehingga perusahaan membuat peraturan perusahaan sendiri untuk mengatur tata tertib pekerja di dalam menjalankan tugasnya dengan segala ketentuan dan sanksi yang sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan memberikan sanksi tersebut.

¹² A.Ridwan Halim dan Ny.Sri Subiandini Gulthom, 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.136.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada uraian pembahasan yang telah dilakukan atas kedua pokok pembahasan dalam tulisan ini, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Bentuk kecurangan yang dilakukan operator di SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan adalah pengurangan volume bahan bakar minyak yang telah dibeli konsumen oleh oknum pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator dengan menekan tombol *emergency stop* yang menyebabkan mesin pompa BBM akan langsung terhenti dan panel display akan kembali ke angka 0 (nol) sebelum waktunya, sehingga melanggar hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dan memenuhi unsur kecurangan, kecurangan tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan secara nyata yaitu kelebihan uang yang dibayarkan konsumen sehingga menimbulkan keuntungan yang berlebih kepada pelaku usaha.
2. Tanggung jawab yang diberikan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan terhadap konsumen atas kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak adalah pemberian ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi oleh oknum/pekerja, setelah dilakukan negosiasi, pertanggungjawaban dilaksanakan 2 hari setelah peristiwa tersebut.

3.2 Saran

1. Hendaknya setiap SPBU khususnya SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanan melakukan *briefing* setiap pagi sebelum memulai kegiatan. Kegiatan *briefing* bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai terkait peraturan maupun tata tertib yang berlaku di SPBU

Perangbakat Empat Kerambitan. Untuk pihak pengawas hendaknya lebih jeli dalam mengawasi kinerja pegawainya agar tidak terjadi peristiwa serupa demi citra baik SPBU. Sementara itu dari sisi pegawai mereka harus paham mengenai aturan yang berlaku sehingga dapat bekerja dengan lebih profesional. Setiap konsumen yang membeli bahan bakar minyak hendaknya lebih sadar akan hak-haknya dengan selalu meminta struk pembayaran setelah melakukan transaksi untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh oknum-oknum pekerja/buruh.

2. Hendaknya SPBU Perangbakat Empat Kerambitan sesegera mungkin bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan takaran yang dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.Ridwan Halim dan Ny.Sri Subiandini Gulthom, 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Shidarta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal Hukum

- Frenki, Erdianto Effendi, Widia Edorita, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengangkutan Dan Penyimpanan

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi DI Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II No. 02, Oktober 2015, neteliti.com URL: <https://media.neliti.com/media/publications/34358-ID-penegakan-hukum-terhadap-pelaku-pengangkutan-dan-penyimpanan-bahan-bakar-minyak.pdf>

Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, I Suatra Putrawan, 2018, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar” *Jurnal Hukum Udayana Kertha Negara*, Vol. 06 No. 01, Januari 2018, ojs.unud.ac.id URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/37765>

Internet

Maruli Tua, 2011, “Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja”, URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ef801a0b95ac/bank-bukopin-pecat-pengurus-serikat-pekerja>, diakses tanggal 15 Juli 2018 pukul 11.00 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)